BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 350/KPTS /II/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA RISIKO

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Pengelola Risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2021;

9 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Risiko dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penanggung jawab mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
b. koordinator mempunyai tugas:
   1. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
   2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   3. memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
   4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
   1. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
   2. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
   3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
   4. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
   5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
   6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelola Risiko mempunyai tugas sebagai berikut:
   1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
      a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
      b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
      c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
      d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

   2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
      a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
      b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
      c) mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
      d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
   3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
      a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
      b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan

c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

e. Unit Kepatuhan mempunyai tugas sebagai berikut:
Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;dan
4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

f. Penanggung jawab Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut:
Penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;dan
3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KETIGA : Tim Pengelola risiko sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/350/KPTS/II/2022
TANGGAL : 29 Agustus 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA RISIKO

NO		JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
A	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO			
		Bupati	Penanggungjawab	
B	KOORDINATOR PENYELENGGARAAN			
		Sekretaris Daerah	Koordinator	
C	UNIT PEMILIK RISIKO DAN KOMITE PENGELOLA RESIKO			
	1.	Bupati	Ketua	
	2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
	3.	Inspektur	Anggota	
	4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
	5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
	6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & PR	Anggota	
	7.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
	8.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
	9.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota	
	10	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota	
	11	Kepala Dinas Tanaman pangan & Hortikultura	Anggota	
	12	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB	Anggota	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan		
		Anak.		
	13	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Anggota	
		Terpadu Satu Pintu		
	14	Kepala Dinas PMP	Anggota	
	15	Kepala Dinas Kominikasi dan Informasi	Anggota	
	16	Kepala Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan	Anggota	
		Pariwisata.		
	17	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
	18	Kepala Satuan POL PP, Pemadam Kebakaran	Anggota	
		dan Penyelamatan.		
	19	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
	20	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan	Anggota	
		Perdagangan.		
	21	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Anggota	
		Sumber Daya Manusia.		
	22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Anggota	
		Sipil.		
	23	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
	24	Kepala Sekretariat DPRD	Anggota	
	25	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota	
	26	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	

D	UNIT KEPATUHAN			
	1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Unit	
	2.	Asisten Bidang Perekonomian & Pembangunan	Unit	
	3.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Unit	
E	PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN			
		Inspektur Daerah	Penanggungjawab Pengawasan	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd

PAROSIL MABSUS